



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pelabuhan II Km. 5 Telp. (0266) 221766 Sukabumi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.1/189 /Prapendas/2007

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ASSYROJUDIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Yayasan Assyrojudin Nomor 421.1/07-UPTD TK/SD/2006 tanggal 7 Februari 2006.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan ;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat No. 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi) tanggal 27 Februari 2006 ;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi ;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi ;
11. Keputusan Walikota Sukabumi No. 43 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Sukabumi.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Baros Nomor 421.1/129-UPTD TK/SD/2006 tanggal 25 September 2006 perihal Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan TK Islam Assyrojudin ;
2. Hasil Tim Uji Kelayakan Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tanggal 09 Pebruari 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN ASSYROJUDIN
Alamat : Cipeujeuh Rt 04 Kelurahan/Kecamatan Baros No. 36-37 Telp. 0266-230539-227831

Untuk Mendirikan Dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :


Nama : TK ISLAM ASSYROJUDIN
Alamat : Cipeujeuh Rt 04 Kelurahan/Kecamatan Baros No. 36-37 Telp. 0266-230539-227831

Mulai Tahun Ajaran : 2006/2007

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan (*herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi melalui Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi ;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi ;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, (sebagai laporan) ;
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.